

Penyembelihan Sapi Kurban Berbasis Aman, Sehat, Utuh dan Halal

Slaughtering of Cattle based on Safe, Whole, Healthy, and Halal

Merry Muspita Dyah Utami^{*}, Ujang Suryadi¹, Anang Febri Prasetyo¹, Aryanti Candra Dewi¹, Dadik Pantaya¹

¹ Department of Animal Science, Politeknik Negeri Jember

* merry.mdu@polije.ac.id

ABSTRAK

Qurban merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan umat muslim yang memenuhi ketentuan syariat Islam dan dilaksanakan setiap tahun pada hari raya Idul Adha. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman terhadap pemotongan hewan kurban yang dilakukan sesuai syariat Islam dan berbasis prinsip aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri atas tiga tahap: observasi dan persiapan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan. Penyuluhan dan praktik pembaringan hewan qurban dilaksanakan sebelum Idul Adha, selanjutnya pada saat Idul Adha dilakukan praktik penyembelihan hewan qurban yang meliputi kegiatan antemortem, pembaringan, penyembelihan, pemeriksaan postmortem, dan pengkarkasan. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan diskusi untuk memperoleh informasi pemahaman dan ketrampilan masyarakat terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan menggunakan *pre test* dan *post test*, didapatkan hasil peningkatan setiap aspek indikator dan diperoleh rerata hasil penilaian dari 51.65 menjadi 84.82. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat bahwa masyarakat Desa Tegalgede, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember sudah memperoleh pemahaman dan memperoleh keterampilan praktik pelaksanaan penyembelihan hewan qurban yang sesuai syariat Islam dan berbasis aman, sehat, utuh, dan halal.

Kata kunci — aman, halal, Islam, penyembelihan, sehat

ABSTRACT

Qurban is one of the obligatory worship services for Muslims who fulfill the provisions of Islamic law and is carried out every year on Eid al-Adha. The purpose of this community service activity is to provide an understanding of the slaughter of sacrificial animals carried out according to Islamic law and based on the principles of safe, healthy, intact, and halal. This community service activity was carried out in Tegalgede Village, Summersari District, and Jember Regency. The method of activity implementation consists of three stages: observation and preparation, activity implementation, and activity evaluation. Counseling and the practice of slaughtering were carried out before Eid al-Adha, and then during Eid al-Adha, the practice of slaughtering animals was carried out, which included antemortem activities, slaughtering postmortem examination, and packaging. Furthermore, evaluations and discussions were held to obtain information on the community's understanding and skills of the activities that had been carried out. The conclusion of the community service activities is that the Tegalgede Village community, Summersari District, Jember Regency, has gained an understanding and practical skills in the implementation of slaughtering sacrificial animals in accordance with Islamic law and based on safe, healthy, whole, and Halal

Keywords — safe, halal, Islamic, slaughtering, healthy

OPEN ACCESS

© 2024. Merry Muspita Dyah Utami, Ujang Suryadi, Anang Febri Prasetyo, Aryanti Candra Dewi, Dadik Pantaya



Creative Commons
Attribution 4.0 International License

1. Pendahuluan

Secara fikih, qurban berarti hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha atau hewan yang dikurbankan [1]. Hewan qurban berupa unta, sapi, kerbau, dan kambing dengan berbagai jenisnya. Waktu menyembelih hewan qurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah.

Hukum ibadah qurban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan [2]. Hukum qurban menjadi wajib bagi mereka yang memiliki cukup uang untuk melakukannya, sedangkan bagi umat muslim yang kurang mampu, kewajiban tersebut gugur [3].

Menyembelih hewan adalah suatu ibadah yang memiliki tata cara dan adab yang sesuai dengan syariat Islam dan bertujuan untuk menghindari resiko haramnya suatu makanan [4]. Penyembelihan hewan yang tidak sesuai syariat Islam, maka daging hewan tersebut haram untuk dimakan.

Menyembelih hewan kurban harus memenuhi persyaratan: hewan harus berusia minimal yang ditentukan syariat, sehat, tidak cacat, dan tidak sakit. Secara fisik memilih hewan kurban dapat dilihat berdasarkan aktivitasnya, bila hewan pergerakannya aktif menunjukkan hewan sehat [5], juga terlihat dari bulu yang halus, tidak rontok, tidak ada perubahan warna, dan tidak dihinggapi parasit kulit (caplak, tungau, kutu). Mata bersinar dan jernih, terbuka penuh, pupil bereaksi cepat, tidak keluar air (eksudat), tidak berwarna merah (yang berarti juga tidak sedang terjadi perdarahan), dan mukosa mata bagian dalam berwarna merah muda yang artinya normal [6].

Selaput lendir hidung berwarna merah terang, mulut dan gusi bersih, tidak ngiler, tidak mengeluarkan eksudat, tidak menganga, dan tidak ada bercak-bercak perdarahan, celah kuku bersih, tidak ada luka, tidak ada peradangan, tidak ada pembengkakan, hidung terlihat basah, bersih, kulit lentur elastis, tidak ada penebalan, tidak ada bisul, tidak ada luka, bagian pangkal hingga ujung ekor bersih, licin, kering. Bulu ekor lebat, bersih, dan kering, bagian anus bersih, kering, dan tidak menunjukkan tanda-tanda diare.

Bentuk tubuh hewan qurban harus standar, yaitu tulang punggung relatif rata, tanduk seimbang, keempat kaki simetris, dan postur

tubuhnya ideal dengan kombinasi perut, kaki depan dan belakang, kepala, dan leher seimbang. Selain itu standar postur tubuh juga dapat dilakukan pengamatan dan dinilai dengan *body condition score* [7]. Adapun hewan yang cacat ditandai adanya salah satu bagian dari tubuhnya hilang atau rusak, misalnya tanduknya patah sebelah atau tulang kakinya patah.

Penyembelihan hewan kurban merupakan ibadah yang penuh makna. Dimensi ketuhanan dan kemanusiaan sangat diharapkan muncul sebagai refleksi ibadah tersebut. Namun, selama ini masih sedikit yang peduli aspek kesejahteraan hewan, keamanan daging, dan distribusinya. Pra penyembelihan, kesehatan hewan qurban sering kali tidak dilakukan pemeriksaan, penampungan dilakukan pada ruang terbuka, panas dan terpapar hujan. Selanjutnya saat penyembelihan, hewan dijatuhkan beramai-ramai, tidak memperhatikan perikehewan. Pasca penyembelihan, daging diletakkan dan dikemas ala kadarnya, menggunakan kemasan yang kurang memperhatikan keamanan bagi penerimanya.

Proses penyembelihan ternak merupakan salah satu titik kritis dalam penyediaan daging yang ASUH (Aman, Sehat, dan Halal), proses penyembelihan yang tidak dilaksanakan dengan baik, maka daging tidak memenuhi syarat ASUH.

Kurangnya pengetahuan dari masyarakat inilah yang mendorong kami dosen jurusan Peternakan, Politeknik Negeri Jember untuk membantu memberikan pemahaman tentang penyembelihan hewan qurban berbasis ASUH.

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah memberi pedoman pada petugas penyembelihan hewan qurban Desa Tegalgede dan memahami tata cara penyembelihan hewan qurban secara halal, baik dan benar, disamping itu juga menjamin keamanan masyarakat dalam mengkonsumsi daging hewan qurban yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)

2. Target dan Luaran

Target kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah masyarakat Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember memperoleh pemahaman dan keterampilan dalam penyembelihan hewan qurban yang memenuhi syariah Islam serta berbasis ASUH.



3. Metodologi

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan pendekatan penyuluhan dan praktik penyembelihan saat Idul Adha tahun 2023 sehingga tercapai efektivitas dalam memahami materi dan keterampilan dengan praktik langsung.

Tahap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibagi menjadi tiga: tahap pertama kegiatan berupa observasi dan persiapan, tahap kedua pelaksanaan kegiatan, dan tahap ketiga evaluasi kegiatan.

Tahap pertama adalah observasi pada masyarakat desa Sumpersari yang akan melaksanakan penyembelihan qurban. Observasi dilakukan pada bulan Mei yang meliputi: kapan waktu pelaksanaan penyembelihan, jumlah ternak yang disembelih, dan orang yang akan melakukan penyembelihan.

Tahap kedua merupakan pelaksanaan kegiatan yang diawali dengan pemberian materi penyuluhan tentang syarat dan rukun dalam berkurban, syarat hewan kurban.

Pada hari penyembelihan qurban yang ditentukan dilakukan praktik tata cara penyembelihan hewan qurban oleh tim pengabdian masyarakat yang sesuai syariah dan berbasis ASUH. Pelaksanaan ibadah qurban dilakukan di Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember.

Sebelum pelaksanaan penyembelihan, dilakukan persiapan peralatan yang digunakan adalah pisau atau golok yang terbuat dari bahan anti karat (*stainless steel*) dengan ukuran minimal 1,5 kali dari lebar leher hewan. Untuk sapi panjang pisau minimal 30 cm. Bentuk ujung pisau melengkung keluar. Pisau atau golok harus tajam mengasah di tempat asahan standar atau pada saat proses penyembelihan. Cara menguji ketajaman pisau atau olok setelah diasah yaitu dengan menyayat kertas tanpa menggunakan tenaga. Alas plastik, tali, wadah, talenan, dan plastik kemasan.

Selanjutnya dipersiapkan lokasi penyembelihan dengan tersedianya fasilitas sebagai berikut: kandang penampungan sementara dengan pagar yang kuat agar hewan tidak melarikan diri, terlindung dari panas dan hujan. Disediakan air minum bersih dan pakan yang cukup untuk ternak. Hewan diikat yang memungkinkan ternak untuk berbaring, berdiri,

dan mencapai tempat makan atau minum. Tempat penyembelihan kering dan terpisah dari sarana umum, disediakan lubang penampungan darah, alat penggantung untuk proses pengulitan dan pemisahan karkas. Tempat untuk pembuangan limbah dan tempat untuk penanganan daging yang terpisah dari organ visceral.


Prosedur penyembelihan hewan qurban meliputi tahapan sebagai berikut:

Pemeriksaan antemortem

Selanjutnya pada hari yang telah ditentukan dilakukann praktik tata cara penyembelihan menurut syariat Islam. Sebelum dilakukan penyembelihan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui status kesehatan hewan agar menjamin daging yang akan dihasilkan pun layak dan aman untuk dikonsumsi [8].

Pembaringan hewan

Pembaringan hewan menggunakan teknik burley (rope) karena mudah dipraktikkan dan menggunakan alat sederhana dengan memperhatikan persyaratan teknis sanitasi dan *hygiene* [9]. Metode pembaringan bisa menggunakan metode Burley atau Rope dicantumkan pada Gambar 2.



Gambar 1. Metode Barley (rope)

Penyembelihan hewan

Pembaringan ternak di sisi sebelah kiri, dengan kepala di sebelah selatan menghadap qiblat. Pisau dipegang dengan tangan kanan dengan kepala hewan ditahan ketika menyembelih. Selanjutnya disebutkan nama Allah dan disunahkan membaca shalawat serta membaca Takbir, kemudian dilanjutkan dengan berdoa supaya qurban diterima oleh Allah SWT. Hewan disembelih dengan memutus tiga saluran sekaligus, yaitu: saluran makanan, pembuluh darah, dan saluran nafas dengan sekali tekan tanpa mengangkat pisau dari leher.

Pemeriksaan postmortem

Proses selanjutnya adalah memastikan hewan benar-benar mati sempurna dengan tanda-tanda: reflek kornea mata telah hilang dan aliran darah sudah tidak deras. Sebelum ternak dinyatakan mati, tidak diperbolehkan menyiram tubuh ternak terutama di luka sembelihan, menyeret, memindahkan dan menggantung hewan, menguliti dan memisahkan kaki serta kepala. Setelah hewan dinyatakan mati, dilakukan proses penggantungan kaki belakang agar pengeluaran darah berlangsung sempurna, dan mengurangi kontaminasi sebelum pengulitan.

Pengulitan dan pengkarkasan

Pengulitan dilakukan secara berhati-hati dan bertahap, diawali dengan membuat sayatan pada bagian tengah sepanjang kulit dada dan perut, selanjutnya dengan sayatan pada bagian medial kaki. Pangkal saluran pencernaan (esopagus) dan ujung saluran pencernaan (anus) diikat dengan tali agar isi lambung dan usus tidak mencemari daging. Isi rongga dada dan rongga perut dikeluarkan secara hati-hati agar dinding lambung dan usus tidak tersayat atau terobek. Organ visceral (hati, jantung, paru-paru, limpa, ginjal, lidah) dan organ pencernaan (lambung, usus, esofagus dan lemak) dipisahkan [10].

Daging segera dipindahkan ke tempat khusus untuk penanganan lebih lanjut. Jeroan dicuci dengan air bersih dan limbah cucian tidak dibuang pada selokan atau sungai. Daging ditimbang sesuai berat yang ditentukan dan didistribusikan maksimal delapan jam setelah penyembelihan.

4. Pembahasan

Qurban merupakan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah SWT yang hanya diwajibkan dan dilakukan bagi umat muslim dan mampu membeli hewan qurban, baligh, dan berakal [11]. Adapun rukun berqurban ada empat, yaitu penyembelihan, penyembelih, hewan yang disembelih dan alat penyembelihan [12].

Sebagai pelaksanaan kegiatan pengabdian tahap pertama adalah penyuluhan dan praktik pembaringan hewan qurban karena selama ini masyarakat mendapat kesulitan untuk membaringkan hewan sebelum disembelih.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan praktik pembaringan hewan dicantumkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Penyuluhan dan Praktik Pembaringan

Sebelum dilakukan penyembelihan, hewan diistirahatkan minimal 24 jam sebelum disembelih dan diberikan makan dan minum. Hal ini sesuai dengan pendapat [13] bahwa tujuan pengistirahatan ini adalah untuk mengembalikan kondisi stamina ternak setelah sebelumnya mengalami stress akibat cekaman di kendaraan selama perjalanan pengiriman. Pengistirahatan hewan diperlakukan secara baik dan wajar dengan memperhatikan azas kesejahteraan hewan, agar tidak stres, tersiksa, terluka dan kesakitan.

Pembaringan hewan qurban dengan teknik Barley untuk memudahkan penanganan dan tidak melukai hewan qurban. Pengikatan dan perebahan hewan qurban ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Perebahan Hewan Qurban

Penyembelihan hewan qurban pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat sudah dilakukan dengan memutus saluran pernafasan dan saluran makanan dileher hewan yang disembelih dan sebelum menyembelih menyebutkan nama Allah

sesuai syariat yang ditentukan. Menurut [14] penyembelihan dianggap sah apabila dilakukan dengan sengaja dan putus saluran pernafasan dan saluran makanan dileher hewan yang disembelih.

Terdapat tiga jenis penyembelihan hewan dalam Islam, diantaranya: An-Nahr, yaitu penyembelihan hewan berleher panjang seperti unta. Cara menyembelihnya yaitu dengan cara menusuk unta pada tempat menggantungkan kalung pada lehernya, Adz-Dzabh, adalah penyembelihan hewan berleher pendek seperti sapi dan kambing [15]. Pada kegiatan pengabdian ini, penyembelihan dilakukan menggunakan pisau dan golok, menurut secara tradisional, tidak menggunakan mesin penyembelihan, hal ini sesuai dengan pendapat [16] terdapat dua metode dalam menyembelih hewan, yaitu secara tradisional dengan menggunakan alat sederhana seperti pisau atau golok dan menyembelih secara mekanik dengan menggunakan mesin pemotong hewan, pada pemotongan hewan kurban dilakukan secara tradisional, tidak menggunakan mesin penyembelihan.

Selanjutnya dilakukan penggantungan untuk memudahkan pengkarkasan dan pengeluaran organ sebagaimana dicantumkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Proses pengkarkasan

Tahap ketiga dari kegiatan pengabdian adalah melakukan evaluasi kegiatan dengan memberikan *pre test* dan *post test* berupa

pertanyaan tentang tata laksana penyembelihan qurban yang sesuai syariat Islam dan berbasis ASUH. Aspek indikator penilaian dan hasil yang diperoleh ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil *pre test* dan *post test* terkait penyembelihan ASUH

Indikator penilaian	Pre test	Post test
Pengetahuan terkait keamanan dan kesejahteraan hewan qurban	53.3	83.3
Pengetahuan terkait kesehatan hewan qurban	60	86
Pengetahuan terkait keutuhan dan ciri fisik hewan qurban	43.3	80
Pengetahuan terkait penyembelihan halal	50	90
Rerata nilai	51.65	84.82

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan dengan metode *pre test* dan *post test* didapatkan hasil peningkatan setiap aspek indikator dan diperoleh rerata hasil penilaian dari 51.65 menjadi 84.82. Setelah pelaksanaan kegiatan diketahui masyarakat sudah memperoleh peningkatan pemahaman tentang syarat, rukun, dan tata laksana penyembelihan ASUH.

5. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan dapat disimpulkan masyarakat Desa Tegalgede, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember sudah memperoleh pemahaman dan praktik langsung pelaksanaan penyembelihan hewan qurban yang sesuai syariat Islam dan berbasis ASUH.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Takmir Masjid dan masyarakat Desa Tegalgede, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember yang sudah berperan serta aktif dalam pelaksanaan ibadah Qurban pada tahun 2023 sekaligus penerapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

7. Daftar Pustaka

- [1] A. Mas' udi, "Berqurban, Pengertian, Pelaksanaan, Permasalahan Dan Solusinya; Perspektif Madzhab Syafi'i," *J. Keislam.*, vol. 6, no. 2, pp. 491–504, 2023.
- [2] N. L. Ni'mah, "Hadis tentang larangan menggunting rambut dan memotong kuku bagi orang yang hendak kurban (studi Ma'anil Hadis)." Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.
- [3] B. Hariyanto, "Dinamika Ibadah Kurban Dalam Perkembangan Hukum Islam Modern," *J. Ilm. Mizani Wacana Hukum, Ekon. Dan Keagamaan*, vol. 5, no. 2, pp. 151–158, 2018.
- [4] Y. Al-Qaradhawi and M. H. bin Daud, *Halal dan haram dalam Islam*. PTS Publishing House Sdn. Bhd., 2016.
- [5] Hariati, *et al.*, "Perilaku Konsumen dalam Membeli Hewan Kurban yang Sehat," *J. of Agricultural and Rural Economy.*, vol. 1, no. 1, pp. 40–47, 2023.
- [6] P. Sambodo, *et al.*, "Pemeriksaan Status Kesehatan Hewan Kurban daalam Situasi Wabah COVID-19 di Kabupaten Manokwari," *IGKOJEI J. Pengabdi. Masy.*, vol. 1, no. 1, pp. 7–13, 2020.
- [7] Komariah, *et al.*, "Identifikasi Karakteristik Hewan Kurban di Masjid Kompleks Perumahan Wilayah Kota Bogor," *J. Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan.*, vol. 10, no. 1, pp. 21–27, 2022.
- [8] E.Tangkonda, *et al.*, "Pemeriksaan Ante-Mortem dan Post-Mortem Hewan Kurban di Mushollah Al-Faidah RSS Oesapa Kota Kupang Tahun 2022," *Med. Tropica J. Pengabdi. Masy.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–7, 2022.
- [9] A. Awaludin, *et al.*, "Teknik Handling dan Penyembelihan Hewan Qurban," *J. Pengabdi. Masy. Peternakan*, vol. 2, no. 2, pp. 84–97, 2017.
- [10] Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, *Pelaksanaan Pemotongan Hewan Kurban*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2021.
- [11] M. Munandar, "Tinjauan hukum islam terhadap iuran hewan qurban IDUL adha di sekolah (Studi di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu)." UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- [12] M. Tho'in *et al.*, "Sosialisasi Penyembelihan dan Pembagian Hewan Qurban Sesuai Syariat Islam," *Budimas J. Pengabdi. Masy.*, vol. 4, no. 2, pp. 353–358, 2022.
- [13] Y. R. Naitboho, "Pelaksanaan Penyembelihan Hewan (Studi di Rumah Pemotongan Hewan Oeba Kupang)," *J. Elkatarie J. Ilmu Pendidik. dan Sos.*, vol. 4, no. 1, pp. 572–593, 2021.
- [14] S. Supriyanto, "Pengelolaan Hewan Qurban Dengan Protokoler Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Penularan Covid-19," *J. Abdimas Pariwisata*, vol. 2, no. 2, pp. 84–92, 2021.
- [15] A. Ghufron, *Tuntutan Berkurban dan Menyembelih Hewan*. Amzah, 2022.
- [16] A. Sugandi and H. Indra, "Implementasi Pelatihan Juru Sembelih Halal dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia," *Tawazun J. Pendidik. Islam*, vol. 16, no. 2, pp. 177–196, 2023.

